



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA
NOMOR : 2 Tahun 1980 SERI B

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA

NOMOR 7 TAHUN 1980

TENTANG

PENGATURAN PENGGUNAAN MESIN GILAS DAN
ALAT-ALAT BESAR LAINNYA OLEH PIHAK KETIGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA,

- Menimbang : Perlu menetapkan Peraturan Daerah yang mengatur penggunaan mesin gilas dan alat-alat besar lainnya milik atau yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga oleh pihak ketiga.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang No.13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-undang No.12/Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA TENTANG PENGATURAN PENGGUNAAN MESIN GILAS DAN ALAT-ALAT BESAR LAINNYA OLEH PIHAK KETIGA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati Kepala Daerah ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Purbalingga;
2. Pemerintah Daerah ialah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga;

3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten ialah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga;
4. Kepala Inspektorat Wilayah ialah Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga;
5. Mesin Gilas ialah mesin gilas yang berada dalam penguasaan dan atau milik Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga;
6. Alat-alat besar lainnya ialah alat-alat kerja berat yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan yang berhubungan dengan pembangunan seperti kendaraan-kendaraan truk, alat-alat las, pompa air dan lain sebagainya yang berada dalam penguasaan dan atau milik Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga;
7. Pihak ketiga ialah orang ataupun badan swasta diluar lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga;
8. Pemegang ijin ialah pihak ketiga yang diberi ijin untuk menggunakan mesin gilas atau alat-alat besar lainnya;
9. Kas Daerah ialah Kas Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga.

BAB II PENGUNAAN MESIN GILAS DAN ALAT-ALAT BESAR LAINNYA

Pasal 2

- (1) Pada dasarnya mesin gilas dan alat-alat besar lainnya dipergunakan untuk keperluan Pemerintah Daerah sendiri dalam melaksanakan pekerjaan-pekerjaan pembangunan serta pemeliharaan bangunan-bangunan, jalan, jembatan dan taman-taman serta lain-lain obyek yang berada langsung dibawah penguasaan dan pengelolaan Pemerintah Daerah;
- (2) Perawatan dan pemeliharaan mesin gilas dan alat-alat besar lainnya dibebankan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten dan ia bertanggung jawab sepenuhnya atas keadaan alat-alat termaksud;
- (3) Tiap-tiap akhir triwulan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten, wajib memberikan laporan kepada Bupati Kepala Daerah dan tembusannya disampaikan kepada Kepala Inspektorat Wilayah tentang keadaan dan penggunaan alat-alat tersebut ayat (1) pasal ini, termasuk biaya perawatan/pemeliharaan serta eksploitasi yang telah diperuntukkannya.

Pasal 3

- (1) Dalam keadaan yang memungkinkan mesin gilas dan alat-alat besar lainnya serta kondisi alat-alat tersebut dalam keadaan siap dipakai dengan seijin Bupati Kepala Daerah dapat dipergunakan oleh pihak ketiga yang sesuai dengan daya guna alat-alat termaksud;
- (2) Dalam hal dan keadaan penggunaan mesin gilas dan alat-alat besar lainnya oleh pihak ketiga, maka tanggung jawab atas alat-alat termaksud tetap berada pada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten;
- (3) Pemberian ijin penggunaan alat-alat termaksud diatas diutamakan kepada pihak ketiga yang melaksanakan pekerjaan borongan proyek-proyek dari Pemerintah Daerah.

BAB III CARA-CARA MENDAPATKAN IJIN

Pasal 4

- (1) Untuk mendapatkan ijin penggunaan mesin gilas atau alat-alat besar lainnya pihak ketiga harus mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati Kepala Daerah lewat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten;
- (2) Kepala Dinas Pekerjaan Kabupaten memberikan pertimbangan dan saran-saran dapat dan tidaknya diberikan ijin serta menunjuk alat-alat mana yang dapat dipergunakan sesuai dengan kebutuhan pemakaiannya;
- (3) Surat ijin diberikan oleh Bupati Kepala Daerah kepada pemohon setelah memenuhi kewajiban-kewajiban tersebut pada pasal 5 sanggup memenuhi syarat-syarat sebagaimana tersebut pasal 6 serta sanggup mentaati ketentuan-ketentuan dalam pasal 7, 8 Peraturan Daerah ini;
- (4) Bentuk dan isi surat ijin ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 5
UANG GANTI RUGI PENGGUNAAN

- (1) Untuk penggunaan mesin gilas dikenakan uang ganti rugi pemeliharaan dan perawatan sebagai berikut :
 - a. Bagi mesin gilas yang beratnya 6 (enam) ton kebawah Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah) pemakaian sehari;
 - b. Bagi mesin gilas yang beratnya diatas 6 (enam) ton sampai dengan 8 (delapan) ton Rp. 9.000,00 (sembilan ribu rupiah) pemakaian sehari;
 - c. Bagi mesin gilas yang beratnya diatas 8 (delapan) ton Rp. 12.000,00 (dua belas ribu rupiah) sehari.
- (2) Pemakaian mesin gilas sehari diartikan selama 8 (delapan) jam kerja dari jam 08.00 sampai dengan jam 16.00, sedangkan pemakaian kurang dari 8 (delapan) jam dihitung sehari penuh;
- (3) Penggunaan diluar jam kerja sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini dikenakan uang ganti rugi pemeliharaan dan perawatan untuk setiap jamnya sebesar 15% (lima belas per seratus) dari uang ganti rugi termasuk ayat (1) pasal ini;
- (4) Penggunaan sebagaimana tersebut ayat (2) pasal ini termasuk pula perjalanan mesin gilas dari tempat parkir ke tempat pekerjaan dimana mesin gilas akan digunakan;
- (5) Untuk penggunaan alat-alat besar lainnya uang ganti rugi yang harus dibayar ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah atas perhitungan yang diajukan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten;
- (6) Pembayaran uang ganti rugi selama masa pemakaian dibayar dimuka dan disetor ke Kas Daerah;
- (7) Untuk perpanjangan ijin berlaku segala ketentuan tersebut dalam pasal 4 Peraturan Daerah ini dan ketentuan dalam pasal ini.

Pasal 6
SYARAT-SYARAT PENGGUNAAN

- (1) Pengadaan bahan bakar, minyak pelumas dan kebutuhan bahan lain yang diperlukan untuk penggunaan mesin gilas menjadi tanggungan pemegang ijin dengan memperhatikan petunjuk dan dibawah pengawasan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten;
- (2) Pengemudi dan pembantu pengemudi (kernet) atau pelayan (operator) yang menjalankan mesin gilas dan penjaga malam mesin gilas adalah Pegawai Daerah yang telah ditentukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten;
- (3) Uang makan, uang penginapan yang menjadi hak pengemudi dan pembantu pengemudi menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku, manakala mesin gilas dipakai diluar kota Purbalingga sejauh lebih dari 5 (lima) kilometer menjadi tanggungan pemakai. Demikian pula uang lembur apabila pemakaian mesin gilas termaksud atas ijin Bupati Kepala Daerah diluar ketentuan jam-jam kerja;
- (4) Ketentuan tersebut ayat (2) dan (3) pasal ini berlaku juga bagi pelayan (operator) alat-alat besar lainnya, yang digunakan pihak ketiga;

- (5) Hal-hal yang menyangkut pelaksanaan dari pasal ini diatur oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten.

BAB IV LARANGAN-LARANGAN, SANKSI DAN KERUSAKAN- KERUSAKAN

Pasal 7

- (1) Pihak ketiga yang berkepentingan dilarang :
- a. mempergunakan atau memerintahkan untuk mempergunakan untuk keperluan-keperluan atau pekerjaan lain, selain yang telah ditetapkan dalam surat ijin.
 - b. menjalankan dan atau mengemudikan sendiri atau memerintahkan menjalankan dan atau mengemudikan mesin gilas atau mempergunakan alat-alat besar lainnya oleh orang lain, selain yang telah ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten.
 - c. merubah, mengganti, menukar alat-alat dan atau bagian-bagian peralatan yang termasuk menjadi kelengkapan atau onderdil dari mesin gilas dan atau alat-alat besar lainnya tanpa seijin/persetujuan dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten.
 - d. mengadakan dan atau menyuruh mengadakan pembongkaran kelengkapan (demontage) atau merubah setelan (tuning) pada mesin atau bagian-bagian lain pada mesin gilas dan atau alat-alat besar lainnya.
 - e. memindahkan hak penggunaan sebagai pemegang ijin atau mesin gilas atau alat-alat besar lainnya kepada orang lain.
- (2) Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana tercantum dalam pasal ini dapat dikenakan pencabutan ijin yang diberikan dan sisa perhitungan uang ganti rugi tidak dapat diminta kembali.

Pasal 8

- (1) Kerusakan-kerusakan pada mesin gilas dan atau alat-alat besar lainnya yang terjadi sebagai akibat penggunaan untuk pemegang ijin dibagi dalam dua golongan yaitu kerusakan ringan dan kerusakan berat;
- (2) Kerusakan-kerusakan yang biaya perbaikannya tidak melebihi uang ganti rugi penggunaan mesin gilas dan alat-alat besar lainnya sehari, sebagai kerusakan ringan, menjadi tanggungan Pemerintah Daerah;
- (3) Kerusakan-kerusakan yang biaya perbaikannya melebihi biaya sebagaimana tersebut ayat (1) pasal ini sebagai kerusakan berat 50% (lima puluh per seratus) menjadi tanggungan pemakai dan 50% (lima puluh per seratus) lainnya dibayarkan oleh Pemerintah Daerah;
- (4) Kerusakan-kerusakan ringan ataupun berat akibat penggunaan yang melanggar larangan-larangan sebagaimana ditentukan dalam pasal 7 ayat (1) dan kealpaan-kealpaan lain sepenuhnya menjadi tanggungan pemegang ijin.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan kemudian oleh Bupati Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

BAB VI P E N U T U P

Pasal 10

- (1) Peraturan Daerah ini disebut Peraturan Daerah tentang pengaturan penggunaan mesin gilas dan alat-alat besar lainnya oleh pihak ketiga;
- (2) Peraturan Daerah ini berlaku pada hari pertama sesudah hari pengundungannya.

Purbalingga, 13 Mei 1980
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
PURBALINGGA

Drs. SOETARNO
NIP. 010022876

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II PURBALINGGA,
KETUA,

K O E S W O R O

D I S A H K A N

Dengan Surat Keputusan Gubernur
Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Tengah,
Tanggal : 28 – 7 – 1980 No. 1883/151/Th. 1980
Sekretaris Wilayah Daerah
B/ Kepala Biro Hukum,

N A W A W I., S.H.
NIP. 500026890

PERATURAN DAERAH ini telah diundangkan pada
tanggal : 29 – 8 – 1980 No. 2 Tahun 1980 Seri B
SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TK. II

R.M. SOEDJARWO., BA.
NIP. 010016754

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA
NOMOR 7 TAHUN 1980
TENTANG
PENGATURAN PENGGUNAAN MESIN GILAS DAN ALAT-
ALAT BESAR LAINNYA OLEH PIHAK KETIGA

I. PENJELASAN UMUM

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang sesuatu pungutan uang yang klasifikasinya sebagai ganti rugi. Hal ini didasarkan dari pokok-pokok pengertian, bahwa pada prinsipnya mesin gilas dan alat-alat besar lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah adalah untuk kepentingan Pemerintah Daerah sendiri, bukan merupakan barang-barang sewaan, atau untuk pelayanan umum.

Namun guna menjangkau penyelesaian proyek-proyek Pusat maupun Daerah oleh pihak lain, maka Pemerintah Daerah bermaksud membantu fasilitas-fasilitas sarana bagi pihak-pihak/pelaksana-pelaksana proyek yang membutuhkan sarana-sarana termasuk. Dengan sendirinya atas penggunaan sarana-sarana tersebut, Pemerintah Daerah wajib memperhitungkan biaya-biaya slijtage dari pada sarana-sarana yang bersangkutan berdasarkan perhitungan/analisa teknis dari tiap-tiap sarana yang digunakan itu.

Oleh karena itu setelah mendapat data-data perhitungan/analisa yang konkrit dari dinas yang berkompoten (DPUK), Pemerintah Daerah bermaksud mengatur dan menetapkan ganti rugi sebagai biaya slijtage tiap-tiap sarana tersebut seperti yang tercantum dalam Peraturan Daerah ini, yang dipungut dari pihak-pihak/pelaksana-pelaksana proyek yang menggunakan sarana-sarana tersebut.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.